



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 145 /PDT/2017/PT. MTR.

## ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**Drs. DEWA MADE SUWARNA**, Laki-laki, umur 53 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, beralamat di Delod Meru, Lingkungan Klodan, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, semula disebut sebagai **TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- PEMBANDING ; -----

### M E L A W A N ;

1. **I NENG AH ARTHA**, Laki-laki, lahir di Pemenang pada tanggal 21 Juni 1974, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Karang Montong Lauq, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

2. **NYOMAN UYA**, Laki-laki, lahir di Kr. Petak pada tanggal 5 Juni 1983, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Karang Montong Lauq, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. **I GEDE SUKARMO, S.H.,M.H.**, Advokat ;

2. **APRIADI HERU, S.H.**, Advokat ;

3. **HANI USMANDANI, S.H.**, Advokat ;

Kesemuanya Advokat berkantor di “**Law Office I GEDE SUKARMO, S.H.,M.H.**” beralamat di Jalan Catur Warga No. 7 Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Nopember 2016 dibawah Register Nomor : 435/SK.PDT/2016/PN.MTR, semula disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai :

Halaman 1 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id----- PARA TERBANDING ; -----

DAN

**I WAYAN SUBADA**, laki-laki, lahir di Pagesangan pada tanggal 31 Desember 1968, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** , selanjutnya disebut sebagai : ----- **TURUT TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 145/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

**Menimbang**, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Nopember 2016 di bawah Register Nomor 257/Pdt.G/2016/PN Mtr telah mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 4.600 \text{ M}^2$  yang terletak di Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang terbagi menjadi 2 bidang tanah masing-masing :
  - 1) Sebidang tanah seluas  $\pm 4.400 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Saluran;
    - Sebelah Timur : Tanah sawah Pecatu;
    - Sebelah Selatan : Tanah sawah H. PARHAN;
    - Sebelah Barat : Saluran;
  - 2) Sebidang tanah seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Saluran;
    - Sebelah Timur : Saluran;

Halaman 2 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah sawah Amaq JALIM;

- Sebelah Barat : Rumah Amaq SATAR;

Yang berasal dari tanah warisan turun temurun dari Almarhum I KETUT MADEG, selanjutnya bidang tanah di atas disebut sebagai :-

----- **TANAH OBJEK SENGKETA** -----

2. Bahwa tanah objek sengketa yang berasal dari Almarhum I KETUT MADEG saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat yang mana Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ponakan dari Almarhum I KETUT MADEG atau Almarhum I KETUT MADEG adalah Paman dari Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang mana semasa hidupnya Almarhum I KETUT MADEG menyuruh I KOMANG MARTA untuk menggarap tanah objek sengketa, dimana saat ini Tergugat sering melakukan tindakan main hakim sendiri untuk merebut tanah obyek sengketa;
3. Bahwa Almarhum I KETUT MADEG semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan bernama NENGAH PESET dan dari perkawinan Almarhum I KETUT MADEG dengan NENGAH PESET, keduanya tidak memiliki anak/keturunan (**PUTUNG**);
4. Bahwa Almarhum I KETUT MADEG meninggal dunia pada tahun 1994 sedangkan istrinya NENGAH PESET meninggal dunia pada tahun 2009, oleh karena dalam perkawinan antara Almarhum I KETUT MADEG dengan Almarhum NENGAH PESET tidak memiliki anak/keturunan (*putung*), maka sesuai dengan sistem hukum adat masyarakat hindu Bali Lombok, maka secara hukum yang menjadi ahli waris dari Almarhum I KETUT MADEG adalah saudara laki-lakinya yaitu sebagai berikut :
  - 1) I KETUT TARKA, meninggal dunia pada tahun 1985, dan memiliki 2 (dua) orang ahli waris yaitu I NENGAH ARTHA (Penggugat-1) dan NYOMAN UYA (Penggugat-2);
  - 2) I KETUT TURKI, meninggal dunia pada tahun 2010 dan memiliki 1 (satu) orang ahli waris, yaitu I WAYAN SUBADA (Turut Tergugat).
5. Bahwa pada tahun 1994 ketika Almarhum I KETUT MADEG masih hidup dan dirawat di Rumah Sakit Angkatan Darat Mataram karena sakit keras dan dalam keadaan sekarat, seseorang yang bernama Drs. DEWA MADE SUWARNA (Tergugat) yang masih keluarga dari Almarhum NENGAH PESET (istri dari Almarhum I KETUT MADEG) mendatangi Almarhum I KETUT MADEG di Rumah Sakit Angkatan Darat Mataram dengan

Halaman 3 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang dibuat mundur yaitu Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993, dan dalam keadaan sakit keras/sekarat tersebut kemudian Almarhum I KETUT MADEG dipaksa oleh Tergugat untuk mencap jempol Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993;

6. Bahwa beberapa saat kemudian setelah Almarhum I KETUT MADEG dipaksa oleh Tergugat mencap jempol Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993, Almarhum I KETUT MADEG meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Darat Mataram, dan ketika jenazah Almarhum I KETUT MADEG dimandikan, di jempolnya masih terdapat sisa tinta yang digunakan untuk mencap jempol Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993;
7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas adalah hasil konspirasi antara Tergugat dengan Almarhum NENGAH PESET (istri dari Almarhum I KETUT MADEG) oleh karena setelah jenazah Almarhum I KETUT MADEG selesai diaben / diupacarakan dan abunya dibuang ke laut, I KOMANG MARTA (penggarap tanah objek sengketa) diajak oleh Almarhum NENGAH PESET ke rumah Tergugat, dan ketika berada dirumah Tergugat, Almarhum NENGAH PESET mengatakan kepada I KOMANG MARTA untuk menyerahkan hasil garapan tanah objek sengketa kepada Tergugat, oleh I KOMANG MARTA karena yang memerintahkan adalah istri Almarhum I KETUT MADEG maka I KOMANG MARTA menuruti perkataan NENGAH PESET tersebut, maka sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2014 hasil garapan tanah objek sengketa diserahkan oleh I KOMANG MARTA kepada Tergugat ;
8. Bahwa pada tahun 2014 Para Penggugat dan Turut Tergugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum I KETUT MADEG mendatangi I KOMANG MARTA (penggarap tanah objek sengketa) dan menjelaskan kepada I KOMANG MARTA bahwa tanah objek sengketa tidak pernah dijual oleh Almarhum I KETUT MADEG semasa hidupnya kepada Tergugat serta meminta kepada I KOMANG MARTA supaya hasil garapan tanah objek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat, permintaan Para Penggugat tersebut dituruti oleh I KOMANG MARTA, sehingga mulai tahun 2014 sampai saat ini hasil garapan tanah objek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;

Halaman 4 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Mei tahun 2015 Tergugat mendatangi rumah

I KOMANG MARTA (penggarap tanah objek sengketa) dengan tujuan meminta I KOMANG MARTA mencap jempol Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Objek Sengketa atas nama DEWA MADE SUWARNA (Tergugat) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama DEWA MADE SUWARNA (Tergugat), dengan cara tipu muslihat yaitu dengan mengatakan surat yang dibawa adalah Surat Keterangan Menggarap Tanah Objek Sengketa, tanpa membacakan dan menyuruh membaca isi surat serta surat dalam keadaan dilipat dengan hanya memperlihatkan bagian yang dicapjempol/tanda tangan, kemudian Tergugat meminta I KOMANG MARTA yang secara fakta buta huruf dan anaknya yang bernama I KOMANG JUNIARTHA yang secara fakta hanya tamatan SMP untuk mencapjempol dan menandatangani surat tersebut;

10. Bahwa kemudian anak I KOMANG MARTA yang lain yang bernama I WAYAN RUPADA mendapatkan fotocopi surat tersebut dari Lurah Jempong Baru dan menjelaskan kepada I KOMANG MARTA dan I KOMANG JUNIARTHA bahwa surat yang di capjempol dan di tanda tangani tersebut bukan Surat Keterangan Menggarap Tanah Objek Sengketa, tetapi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Objek Sengketa atas nama DEWA MADE SUWARNA (Tergugat) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama DEWA MADE SUWARNA (Tergugat), yang mana terhadap hal tersebut I KOMANG MARTA dan I KOMANG JUNIARTHA sangat keberatan dan kemudian I KOMANG MARTA dan I KOMANG JUNIARTHA membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 2015 yang juga ditandatangani oleh Lurah Jempong Baru yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut dan membatalkan capjempol I KOMANG MARTA dan tandatangan I KOMANG JUNIARTHA pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Objek Sengketa atas nama DEWA MADE SUWARNA (Tergugat) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama DEWA MADE SUWARNA (Tergugat);
11. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama DEWA MADE SUWARNA (Tergugat) yang telah dicapjempol oleh I KOMANG MARTA dan ditandatangani oleh Lurah Jempong Baru, dan oleh Tergugat dilampirkan dalam permohonan pembuatan sertifikat tanah objek

Halaman 5 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DEWA MADE SUWARNA, telah dicabut oleh Lurah Jempong Baru dengan Surat Nomor : 04.5/91/Kel.JB/VII/2015, tanggal 4 Juli 2015, hal Pencabutan Permohonan Sporadik yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Mataram, dan kemudian oleh Kepala BPN Kota Mataram dibalas dengan Surat Nomor : 2778/300.5-52.71/IX/2015 tanggal 29 September 2015 hal Pencabutan Sporadik;

12. Bahwa setelah mencabut Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama DEWA MADE SUWARNA (Tergugat), kemudian Lurah Jempong Baru menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas tanah objek sengketa atas nama I WAYAN SUBADA CS (Para Penggugat dan Turut Tergugat) sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama I WAYAN SUBADA CS tertanggal 31 Agustus 2015;
13. Bahwa Tergugat mengklaim sebagai pemilik tanah objek sengketa dengan dasar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993. Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993 adalah surat jual beli yang tidak sah karena :
  - (1). Pembubuhan cap jempol oleh Almarhum I KETUT MADEG terhadap Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993 dilakukan secara paksa pada saat Almarhum I KETUT MADEG sedang sakit keras/sekarat, yang mana hal tersebut merupakan suatu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan tidak adanya kehendak yang bebas dari Almarhum I KETUT MADEG dalam membuat kesepakatan dan pembubuhan cap jempol, sehingga mengakibatkan tidak dipenuhinya salah satu syarat Pasal 1320 KUH Perdata yaitu mengenai sepakat mereka yang mengikatkan dirinya untuk membuat perikatan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata, Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993 adalah tidak sah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1323 KUH Perdata, Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993 dapat dibatalkan; Untuk perlu kiranya Para Penggugat sadurkan kembali ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan :

Halaman 6 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”;

Selanjutnya Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan :

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”;

Bahwa Pasal 1323 KUH Perdata menyatakan :

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu persetujuan, merupakan alasan untuk batalnya persetujuan, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan siapa persetujuan tersebut tidak telah dibuat.”;

- (2). Bahwa selain tidak memenuhi syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993 juga tidak memenuhi syarat lain dari Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, sebagaimana menurut pendapat Subekti ada keadaan lain yang berkaitan dengan syarat ketidakcakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu keadaan tidak mampu secara faktual;

Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat yang telah diuraikan diatas, pembubuhan cap jempol oleh Almarhum I KETUT MADEG terhadap Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993 dilakukan pada saat Almarhum I KETUT MADEG sedang sakit keras/sekarat, yang mana keadaan Almarhum I KETUT MADEG termasuk keadaan yang tidak mampu secara faktual, namun Almarhum I KETUT MADEG tetap dipaksa oleh Tergugat membubuhkan cap jempolnya pada Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993;

Bahwa dipaksanya Almarhum I KETUT MADEG membubuhkan cap jempolnya pada Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993 padahal Almarhum I KETUT MADEG dalam keadaan tidak mampu secara faktual mengakibatkan tidak dipenuhinya salah satu syarat Pasal 1320 KUH Perdata yaitu mengenai kecakapan untuk membuat suatu perikatan, oleh karena itu Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993 adalah tidak sah, dan dapat dibatalkan;

Halaman 7 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian pada poin tersebut diatas maka beralasan hukum Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993 dinyatakan tidak sah dikarenakan pembubuhan cap jempol Almarhum I KETUT MADEG dilakukan secara paksa pada saat Almarhum I KETUT MADEG dalam keadaan sakit keras/sekarat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, dan karenanya maka beralasan hukum Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa tipu muslihat lain yang dipergunakan oleh Tergugat untuk memiliki tanah objek sengketa adalah pada saat Almarhum I KETUT MADEG meninggal dunia maka antara salah seorang ahli waris yakni Almarhum I KETUT TURKI (ayah Kandung Turut Tergugat) dengan NENGAH PESET (istri Almarhum I KETUT MADEG) terjadi pertengkaran memperebutkan siapa yang berhak untuk mengabenkan / mengupacarakan almarhum I KETUT MADEG, pada saat terjadi pertengkaran tersebut Tergugat yang masih keluarga dari NENGAH PESET (istri Almarhum I KETUT MADEG) menengahi dan agar tidak terjadi keributan maka hak aben / upacara diberikan kepada Para ahli waris;
16. Bahwa sebagai bentuk kesepakatan antara Almarhum I KETUT TURKI dengan NENGAH PESET (istri Almarhum I KETUT MADEG) maka Para Penggugat yang saat itu belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dimana Penggugat-1 saat itu berumur 19 tahun dan Penggugat-2 yang baru berumur 11 tahun dan belum kawin diminta untuk menandatangani dan / atau mencap jempol kertas kosong, Para Penggugat yang saat itu belum mengerti dan cakap bertindak akhirnya mencapjempol dan menandatangani kertas kosong tersebut;
17. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui apabila kertas kosong yang dulu ditandatangani tersebut telah di salahgunakan oleh Tergugat dengan cara membuat "**Surat Perdamaian tertanggal 8 Juni 1994**" adalah pada saat Para Penggugat mengambil dan menguasai tanah objek sengketa dan meminta hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat barulah Tergugat menunjukkan surat perdamaian tertanggal 8 Juni 1994 tersebut dan menjadikan surat perdamaian tertanggal 8 Juni 1994 tersebut sebagai dasar kepemilikannya terhadap tanah objek sengketa;

Halaman 8 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa dengan surat perdamaian tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Almarhum I KETUT MADEG telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat dan Para Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), hal tersebut adalah tidak benar karena sampai dengan Almarhum I KETUT MADEG meninggal dunia ia tidak pernah mengalihkan hak (menjual) tanah objek sengketa kepada siapapun (termasuk kepada Tergugat) dan tidak benar pula Para Penggugat telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

19. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata yang menyatakan :

*“Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”;*

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang menyatakan :

*Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;*

1. *anak yang belum dewasa;*
2. *orang yang ditaruh di bawah pengampuan;*
3. *perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.*

Adapun yang dimaksud dengan dewasa sesuai ketentuan Pasal 330 KUHPerdata adalah:

*“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”;*

Maka terhadap perjanjian damai yang dibuat oleh almarhum NENGAH PESET dan Tergugat dengan cara-cara yang tidak benar sebagaimana tersebut diatas serta dibuat dengan anak yang belum dewasa (belum cakap) adalah dapat dibatalkan;

20. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 16 s/d 19 tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila surat perdamaian tertanggal 8 Juni 1994 dinyatakan tidak sah/batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

21. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa secara syah adalah milik Almarhum I KETUT MADEG dan setelah meninggalnya Almarhum I KETUT MADEG (*meninggal dunia dalam keadaan putung*) maka tanah objek sengketa secara hukum jatuh dan menjadi hak milik ahli waris

Halaman 9 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MADEG yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat, oleh karena itu beralasan hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat dinyatakan sebagai pemilik sah objek sengketa;

22. Bahwa sebagai akibat dari diserahkan hasil tanah objek sengketa kepada Tergugat padahal Tergugat tidak berhak terhadap hasil tanah objek sengketa, Para Penggugat dan Turut Tergugat mengalami kerugian sebagai berikut :

- Luas lahan tanah = 4.600 M<sup>2</sup>
- Hasil sekali panen = 2.300 Kg gabah
- Satu tahun 2 (dua) kali panen = 2 x 2.300 Kg gabah = 4.600 Kg gabah
- Hasil tanah objek sengketa yang diserahkan kepada Tergugat adalah ½ hasil panen per tahun = 4.600 Kg / 2 = 2.300 Kg gabah per tahun
- Lamanya hasil tanah objek sengketa diserahkan kepada Tergugat sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2014 = 2014 – 1994 = 20 tahun
- Jumlah hasil tanah objek sengketa yang diserahkan kepada Tergugat selama 20 tahun = 20 x 2.300 Kg gabah = 4.600.000 Kg gabah = 46 ton gabah
- Harga 1 ton gabah = Rp. 5.000.000,-
- **Jumlah kerugian Para Penggugat = Rp. 5.000.000,- x 46 ton gabah = Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).**

23. Bahwa oleh karena diserahkan hasil tanah objek sengketa kepada Tergugat padahal Tergugat tidak berhak terhadap hasil tanah objek sengketa telah mengakibatkan kerugian Para Penggugat dan Turut Tergugat, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) seketika pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

24. Bahwa ikut ditariknya Turut Tergugat sebagai para pihak dalam perkara aquo karena Turut Tergugat menggantikan kedudukan dan posisi ayah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bernama Almarhum I KETUT TURKI agar Turut

Tergugat tunduk terhadap putusan dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, batal/tidak sah Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993 ;
3. Menyatakan hukum, Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan nilai kekuatan pembuktian apapun;
4. Menyatakan hukum, batal / tidak sah Surat Perdamaian tertanggal 8 Juni 1994;
5. Menyatakan hukum, Surat Perdamaian tertanggal 8 Juni 1994 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan nilai pembuktian apapun;
6. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum I KETUT MADEG yang berhak atas tanah milik almarhum I KETUT MADEG yaitu tanah seluas  $\pm 4.600 \text{ M}^2$  yang terletak diLingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang terbagi menjadi 2 bidang tanah masing-masing :
  - 1) Sebidang tanah seluas  $\pm 4.400 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Saluran.
    - Sebelah Timur : Tanah sawah Pecatu.
    - Sebelah Selatan : Tanah sawah H. PARHAN.
    - Sebelah Barat : Saluran.
  - 2) Sebidang tanah seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Saluran;
    - Sebelah Timur : Saluran;
    - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq JALIM;
    - Sebelah Barat : Rumah Amaq SATAR.;
7. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 4.600 \text{ M}^2$  yang terletak diLingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,

Halaman 11 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat Pengadilan Negeri Kota Padang, yang terbagi menjadi 2 bidang tanah masing-masing :

1) Sebidang tanah seluas  $\pm 4.400 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Pecatu;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah H. PARHAN.;
- Sebelah Barat : Saluran;

2) Sebidang tanah seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq JALIM;
- Sebelah Barat : Rumah Amaq SATAR;

8. Menyatakan hukum, besarnya kerugian materiel yang dialami oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel yang dialami oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) seketika pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*);

10. Menghukum Tergugat atau pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan obyek sengketa yakni :

1) Sebidang tanah seluas  $\pm 4.400 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Pecatu;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah H. PARHAN.;
- Sebelah Barat : Saluran;

2) Sebidang tanah seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq JALIM;
- Sebelah Barat : Rumah Amaq SATAR;

Kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, bila perlu dengan bantuan Kepolisian RI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka Pengadilan Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Dan atau ;

12. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan sebagai berikut ;

*Perbaikan pada halaman 1, mengenai nama Penggugat-2,*

yang semula :

**NYOMAN UYA**, Laki-laki, lahir di Kr. Petak pada tanggal 5 Juni 1983, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Karang Montong Lauq, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ;

Menjadi :

**NYOMAN UYA ALIAS I KOMANG DHANA**, Laki-laki, lahir di Kr. Petak pada tanggal 5 Juni 1983, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Karang Montong Lauq, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

*Perbaikan pada halaman 3 poin 4. Mengenai nama Penggugat 2, yaitu :*

Yang semula :

- 1) I KETUT TARKA, meninggal dunia pada tahun 1985, dan memiliki 2 (dua) orang ahli waris yaitu I NENGAH ARTHA (Penggugat-1) dan NYOMAN UYA (Penggugat-2);

Menjadi :

- 1) I KETUT TARKA, meninggal dunia pada tahun 1985, dan memiliki 2 (dua) orang ahli waris yaitu I NENGAH ARTHA (Penggugat-1) dan NYOMAN UYA alias I KOMANG DHANA (Penggugat-2);

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapi gugatan Para Penggugat dengan mengajukan jawaban tertanggal 1 Februari 2017 dan tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

Halaman 13 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Obyek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar alasan dimana batas-batas terhadap obyek sengketa tidak jelas, sehingga sangatlah patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Obyek sengketa yang Penggugat ajukan tidak lengkap, karena jual beli yang dilakukan oleh Almarhum I KETUT MADEG dengan Tergugat adalah 3 (tiga) obyek bukan 2 (dua) sebagaimana gugatan Penggugat, dimana tanah sawah yang tidak ikut digugat seluas 0,210 Ha dan tanah tersebut telah bersertipikat serta telah dijual oleh Tergugat kepada pihak ketiga, yang seharusnya pihak ketiga yang sekarang sebagai pemilik terhadap tanah seluas 0,210 Ha tersebut seharusnya ditarik sebagai Tergugat sehingga sangatlah wajar jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan telah lampau waktu (verjaring), sebab Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram telah menerbitkan sertipikat terhadap tanah yang dibeli oleh Tergugat dari I KETUT MADEG yaitu seluas 0,210 Ha pada tahun 1994 ke atas nama Tergugat dan telah tergugat jual pada pihak ketiga, jadi telah terbit sertipikat kurang lebih 23 tahun dihitung tahun penerbitannya, dimana berdasarkan pasal 32 ayat (20) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagimenuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah tau penerbitan sertipikat tersebut, sehingga sangatlah beralasan eksepsi ini diterima;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 14 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang tertuang dalam eksepsi tersebut di atas merupakan juga jawaban dalam perkara pokok sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam gugatan ini;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana posita angka 1 dimana Tergugat memperoleh tanah tersebut adalah dengan cara yang sah yaitu jual beli dengan pemilik yaitu I Ketut Madeg dan jual beli tersebut terhadap 3 (tiga) bidang tanah sawah, dimana jual beli tersebut adalah sah karena sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;
4. Bahwa tidak benar Penggugat dan Turut Tergugat menguasai tanah sengketa sebagaimana posita angka 2, melainkan Tergugatlah yang menyuruh I Komang Marta sebagai Penggarap yang tentunya setiap tahunnya menyerahkan hasil panen kepada Tergugat dan hal tersebut dilakukan oleh I Komang Marta sejak tahun 1993 dan hal tersebut diakui sendiri oleh I Komang Marta dihadapan Turut Tergugat karena tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat, kemudian tahun 2015 Turut Tergugat mengakui obyek sengketa dan mengambil hasil panen yang merupakan hak dari Tergugat sehingga Tergugat melaporkan Turut Tergugat kepada pihak yang berwajib dan akibat laporan tersebut turut Tergugat takut akan dipidanakan karena telah mengambil hasil panen yang merupakan hak dari Tergugat dari rumah I Komang Marta selaku Penyakap Tergugat itulah kemudian muncul gugatan ini;
5. Bahwa memang benar sepengetahuan Tergugat almarhum I Ketut Madeg semasa hidupnya menikah dengan Nengah Pesek sebagaimana posita angka 3;
6. Bahwa tidak benar Tergugat mendatangi almarhum I Ketut Madeg semasa hidupnya pada tahun 1994 yang dalam keadaan sakit untuk membuat jual beli, dalam hal ini Penggugat terlalu mengada-ada dan

Halaman 15 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan khayalan Penggugat sebagaimana angka 5 dan 6. Dan terhadap bantahan yang tidak benar ini nantinya Tergugat mengajukan pembuktian pada saat pembuktian pada persidangan ini:

7. Bahwa tidak benar dalam posita angka 7 yang menyatakan I Komang Marta di ajak kerumah Tergugat oleh istri almarhum I Ketut Madeg, melainkan I Komang Marta yang merupakan sebagai Penggarap yang mendatangi rumah istri almarhum 1 Ketut Madeg dan memberitahukan bahwa tanah yang digarap oleh I Komang Marta telah diival kepada Tergugat, disinilah letak kebohongan dari Penggugat dan Turut Tergugat yang menghilangkan kalimat dari I Komang Marta yang mengatakan Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat ;
8. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan daya tipu muslihat sebagaimana angka dan 9 dan 10 terhadap I Komang Marta yang merupakan penggarap tanah Tergugat yang tergugat beli dari almarhum Ketut Madeg sejak tahun 1993, disini wajar Tergugat menyuruh cap jempol sebagai Saksi dalam sporadik karena Tergugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1993 berdasarkan jual beli dan I Komang Marta sejak tahun 1993 menyerahkan hasil panen setiap tahunnya kepada Tergugat dan begitu pula dengan pajak bumi dan bangunannya juga atas nama Tergugat, disamping itu pada saat cap jempol, I Komang Marta didampingi oleh salah seorang anaknya yang bisa baca dan tulis ;
9. Bahwa terhadap posita angka 11 oleh Lurah Jempong Baru telah menganulir keputusannya dimana setelah dilakukan penelitian di lapangan ternyata Lurah Jempong Baru menyadari kekeliruannya dan memberlakukan kembali sporadik yang telah dicabut tersebut sebagaimana surat tertanggal 26 April 2016 ;
10. Bahwa dalam angka 15 s/d 18 tidak benar Tergugat ikut campur dalam permasalahan istri dari almarhum I Ketut Madeg karena Tergugat tidak ada kepentingan dan relevansi terhadap keluarga Penggugat dan Turut Tergugat, Dalam angka 16 memang benar ada perdamaian antara Istri almarhum I Ketut Madeg dengan

Halaman 16 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Turut Tergugat mendampingi saja) dan para Penggugat yang juga disaksikan serta sebagai para pihak juga ibu para Penggugat (mungkin Panggugat lupa dengan ibu Penggugat juga ikut atau sengaja mengaburkan fakta), yang selanjutnya setelah perdamaian tersebut dengan bangganya Turut Tergugat memikul uang hasil perdamaian tersebut yang pada saat itu Kuasa hukum orang tua Turut Tergugat adalah alm. ida Bagus Gana, SH, sehingga sangatlah naif apabila Perdamaian tersebut dikatakan tidak benar;

11. Bahwa Tergugat menolak dan menyatakan tidak benar terhadap posita selebihnya yang merupakan khayalan dalam gugatan Penggugat karena telah terbantahkan dan terurai dengan jelas di atas:

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

## DALAM PERKARA POKOK

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvankelijk Verklaard) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## JAWABAN TURUT TERGUGAT :

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatan tertanggal 17 November 2017 adalah benar semua, dan untuk lebih jelasnya Turut Tergugat uraikan sebagai berikut :
  - 1.1. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah pemilik sah obyek sengketa yang berasal dari tanah warisan turun temurun dari Almarhum I KETUT MADEG;
  - 1.2. Bahwa Almarhum I KETUT MADEG semasa hidupnya menikah

Halaman 17 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan seorang Perempuan bernama NENGAH PESET, yang mana dari perkawinan tersebut Almarhum I KETUT MADEG dengan NENGAH PESET tidak memiliki anak keturunan (PUTUNG);

- 1.3. Bahwa Almarhum I KETUT MADEG meninggal dunia pada tahun 1994 sedangkan istrinya NENGAH PESET meninggal dunia pada tahun 2009;
- 1.4. Bahwa berdasarkan sistem hukum adat masyarakat hindu Bali Lombok, yang menjadi ahli waris dari Almarhum I KETUT MADEG adalah saudara laki-lakinya yaitu :
  - I KETUT TARKA, meninggal dunia pada tahun 1985, dan memiliki 2 (dua) orang ahli waris yaitu I NENGAH ARTHA (Penggugat 1) dan NYOMAN UYA alias I KOMANG DHANA (Penggugat 2);
  - I KETUT TURKI, meninggal dunia pada tahun 2010 dan memiliki 1 (satu) orang ahli waris, yaitu I WAYAN SUBADA (Turut Tergugat);
- 1.5. Bahwa pada tahun 1994 ketika Almarhum I KETUT MADEG masih hidup dan dirawat di Rumah Sakit Angkatan Darat Mataram karena sakit keras dan dalam keadaan sekarat, seseorang yang bernama Drs. DEWA MADE SUWARNA (Tergugat) mendatangi Almarhum I KETUT MADEG di Rumah Sakit Angkatan Darat Mataram dan kemudian memaksa Almarhum I KETUT MADEG mencap jempol Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993, dan beberapa saat kemudian Almarhum I KETUT MADEG meninggal dunia, dan ketika jenazah Almarhum I KETUT MADEG dimandikan, di jempolnya masih terdapat sisa tinta yang digunakan untuk mencap jempol Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993;
- 1.6. Bahwa pada saat I NENGAH ARTHA (Penggugat 1) dan NYOMAN UYA alias I KOMANG DHANA (Penggugat 2) menandatangani kertas kosong yang kemudian disalah gunakan oleh Tergugat dengan cara membuat Surat Perdamaian tertanggal 8 Juni 1994, saat itu Para Penggugat belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan belum kawin, dimana saat itu I NENGAH ARTHA (Penggugat 1) berumur 19

Halaman 18 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KOMANG UYA alias I KOMANG DHANA (Penggugat 2)

berumur 11 tahun;

1.7. Bahwa diserahkannya hasil tanah objek sengketa kepada Tergugat telah mengakibatkan kerugian Para Penggugat dan Turut Tergugat yang besarnya Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

1.8. Bahwa terhadap obyek sengketa oleh Lurah Jempong Baru telah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama I WAYAN SUBADA CS (Para Penggugat dan Turut Tergugat), sedangkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama DEWA MADE SUWARNA yang juga diterbitkan oleh Lurah Jempong Baru atas obyek sengketa, telah dicabut oleh Lurah Jempong Baru;

1.9. Bahwa Turut Tergugat adalah anal kandung dari almarhum I KETUT TURKI, dan saat ini Turut Tergugat menggantikan kedudukan dan posisi almarhum I KETUT TURKI ;

2. Bahwa karena apa yang diuraikan oleh Para Penggugat benar semua, maka selayaknya gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau ;

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 257Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 10 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan [putusan.pokokperkargo.id](http://putusan.pokokperkargo.id)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, batal/tidak sah Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993 ;
3. Menyatakan hukum, Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 2 November 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan nilai kekuatan pembuktian apapun;
4. Menyatakan hukum, batal / tidak sah Surat Perdamaian tertanggal 8 Juni 1994;
5. Menyatakan hukum, Surat Perdamaian tertanggal 8 Juni 1994 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan nilai pembuktian apapun;
6. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum I KETUT MADEG yang berhak atas tanah milik almarhum I KETUT MADEG yaitu tanah seluas  $\pm 4.600 \text{ M}^2$  yang terletak diLingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang terbagi menjadi 2 bidang tanah masing-masing :
  - Sebidang tanah seluas  $\pm 4.400 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Saluran.
    - Sebelah Timur : Tanah sawah Pecatu.
    - Sebelah Selatan : Tanah sawah H. PARHAN.
    - Sebelah Barat : Saluran.
  - Sebidang tanah seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Saluran;
    - Sebelah Timur : Saluran;
    - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq JALIM;
    - Sebelah Barat : Rumah Amaq SATAR.;
7. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 4.600 \text{ M}^2$  yang terletak diLingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang terbagi menjadi 2 bidang tanah masing-masing :
  - Sebidang tanah seluas  $\pm 4.400 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Saluran;

Halaman 20 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Tanah sawah Pecatu;
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah H. PARHAN.;
  - Sebelah Barat : Saluran;
  - Sebidang tanah seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Saluran;
    - Sebelah Timur : Saluran;
    - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq JALIM;
    - Sebelah Barat : Rumah Amaq SATAR;

8. Menghukum Tergugat atau pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan obyek sengketa yakni :

- Sebidang tanah seluas  $\pm 4.400 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Saluran;
  - Sebelah Timur : Tanah sawah Pecatu;
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah H. PARHAN.;
  - Sebelah Barat : Saluran;
- Sebidang tanah seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Saluran;
  - Sebelah Timur : Saluran;
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq JALIM;
  - Sebelah Barat : Rumah Amaq SATAR;

Kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 34/Akta-Bdg/2017/PN.Mtr. tanggal 12 Mei 2017, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembandungan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Mei 2017 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 20 Juni 2017 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Juni 2017 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 3 Juli 2017 ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 11 Juli 2017 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Juli 2017, dan kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Tergugat Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 17 Juli 2017 dan tanggal 24 Juli 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 257/Pdt.G/2016/PN.Mtr telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 21 juni 2017 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 ( empat belas) hari, mulai sejak pemberitahuan, akan tetapi Pembanding semula Tergugat maupun Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut terbanding semula Turut Tergugat kesemuanya tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Agustus 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mtaram ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 22 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 10 Mei 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat ternyata bahwa dari uraian yang diungkapkan dalam memori bandingnya, pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 10 Mei 2017 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Peradilan ;

Mengingat Undang-Undang No:48 Tahun 2009, Undang-Undan No: 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No: 2 Tahun 1986, RBg seta peraturan Per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor ; 257/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 10 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Halaman 23 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR





Untuk Turunan Resmi:  
Mataram, Desember 2016.  
Wakil Panitera

**H. A K I S, SH.**  
NIP. 19560712 198603 1 004

Halaman 25 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR



Untuk Turunan Resmi  
Mataram, Desember 2016  
Panitera

**H. YUNDA HASBI, S.H. M.H.**  
**Nip. 1960 1220 198303 1007**

Halaman 26 dari 24 halaman Put. 145/PDT/2017/PT.MTR

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*